



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON

NOMOR 200 TAHUN 2016

TENTANG

Persetujuan / Izin Operasional
SMP SWASTA KALENDE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan daya tampung pada SMP SWASTA KALENDE Desa Lawele Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton belum memiliki Izin Operasional ;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan / lokasi oleh petugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Buton, maka SMP SWASTA KALENDE Desa Lawele Kecamatan Lasalimu, dianggap layak untuk beroperasi ;
- c. bahwa berhubungan dengan maksud pada huruf a dan b di atas, sekolah tersebut dipandang perlu diterbitkan Keputusan Izin Operasional ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2010 tentang Guru ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
9. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No. 6465/C/1983 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru ;
2. Surat Permohonan Izin Pendirian SMP Swasta Kalende, Desa Lawele, Kecamatan Lasalimu, Nomor : 001/PAN-SMPS-Kalende/V/2016, Tanggal 03 Mei 2016 ;
3. Rekomendasi dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lasalimu, Nomor : 421.3/016, tanggal 23 Mei 2016, tentang kelayakan didirikan SMP Swasta Kalende di Desa Lawele.

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan persetujuan SMP SWASTA KALENDE untuk beroperasi dengan Izin Operasional terhitung Mulai Penerimaan Siswa baru tahun pelajaran 2016/2017 ;
- KEDUA : Segala fasilitas kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sekolah swasta dan kelancaran pelaksanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA menjadi tanggung jawab Badan Pendi / Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menggunakan fasilitas sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Badan Pendi / Penyelenggara Sekolah Swasta bertanggung jawab membuat laporan tertulis sekali sebulan mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton dan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara.
- KELIMA : Mencabut kembali persetujuan / izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA apabila segala ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT tidak dipenuhi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada tanggal : 6 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buton

DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON

Ir. LA ODE ZULHAR DJAFAR, M. Si.
Pembina IK, IV/b
NIP. 19620708 198903 1 023

Tembusan di Sampaikan Kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
7. Bupati Buton di Pasarwajo;
8. Ketua DPRD Kabupaten Buton di Pasarwajo;
9. Kepala Bidang DIKDAS Dinas Pendidikan Kab. Buton di Pasarwajo ;
10. Camat Lasalimu di Lasalimu;
11. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Lasalimu di Kamaru;
12. Ketua Dewan / Yayasan Pendi;
13. Arsip